



PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR ATAS SURAT KETERANGAN NOTARIS/COVERNOTE TERHADAP PROSES PENCAIRAN KREDIT

Nadia Siti Rohmah¹, Cicilia Julyani Tondy², Anriz Nazaruddin Halim³

¹Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

²Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

³Prodi Magister Kenotariatan, Pascasarjana Universitas Jayabaya

E-mail: nadiasitirahma@gmail.com¹

Article History:

Received: 02-08-2023

Revised: 15-08-2023

Accepted: 22-08-2023

Keywords:

Liability, Covernote,
Legal Protection

Abstract: *Problems in making a Covernote by a Notary in relation to credit disbursement and regarding the strength of the evidence if the disbursed credit is defaulted at a later date. This thesis research aims to analyze the responsibility of a notary in a notary's certificate / Covernote regarding the credit disbursement process. As well as creditor legal protection for a notary / Covernote statement regarding the credit disbursement process. The method used is the normative juridical research method by examining literature or secondary data alone, and by using the deductive thinking method, namely the way of thinking in drawing conclusions drawn then recommending suggestions. The theory used in this paper uses the theory of responsibility and the theory of legal protection. From the results of the study it was concluded that the legal responsibility of a notary in issuing a Covernote to issue a Covernote that he made does not have binding legal force in the Notary Office Act if a default debtor customer occurs. Covernote does not have binding and perfect legal force, so there must be legal protection for creditors. Collateral is a preventive means of legal protection. Because the collateral binding is not perfect, that Covernote can in fact be used as the basis for disbursing credit in a bank credit agreement with all elements, the principle of prudence, the existence of a credit agreement, the existence of collateral / collateral on credit, a sense of trust from the bank in disbursing credit because according to the bank complies with the provisions of the Law of the Republic of Indonesia Number 7 of 1992 concerning Banking. Creditor legal protection is based on the provisions of Articles 1131 and 1132 of the Civil Code. It is hoped that the Government will make laws and regulations related to Covernotes regarding the provisions of one article in regulations per law, especially the Notary Office Law. It is better for creditors / banks to pay attention*

*to the principle of prudence in the process of granting credit by not using
Covernotes as the basis for disbursing credit.*

© 2023 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Peran strategis lembaga perbankan dalam menyasikan dan menyeimbangkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan nasional adalah dengan pemberian pinjaman pendanaan kepada masyarakat melalui pembiayaan. Pada praktek dalam pinjaman kredit perbankan dan untuk mempercepat proses pencairan kredit, pihak bank selaku kreditur meminta surat keterangan notaris (*Covernote*) kepada notaris yang bersangkutan sebagai jaminan bahwa jaminan yang berupa sertifikat hak atas tanah tersebut akan selesai dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan dari yang telah ditentukan pada surat keterangan notaris. Biasanya surat keterangan notaris merupakan syarat formil untuk keperluan pencairan kredit yang diinginkan belum sepenuhnya dipenuhi oleh kreditur. Terkait agunan yang harus dipastikan terlebih dahulu keabsyahannya kepemilikan.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat yakni pada fungsi dan peran notaris tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Pemerintah dan masyarakat tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggung jawabkan.

Melihat kepada tugas utama dari notaris maka dapat dikatakan notaris mempunyai tugas yang berat karena di dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum merupakan lembaga kepercayaan yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambunya yaitu UUJN. Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, bahkan merupakan suatu hal yang wajib, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada.

Notaris diberi wewenang untuk membuat akta otentik dalam lapangan hukum perdata, akan tetapi notaris tidak dapat mengambil inisiatif sendiri untuk membuat akta otentik tanpa ada permintaan dari pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum tersebut untuk dituangkan dalam suatu akta otentik (Irfan Fachruddin, Desember 1994,). Notaris dapat membuat akta-akta mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan, yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Jadi wewenang notaris yaitu membuat akta mengenal perbuatan tertentu dan bersifat umum.

Tanggungjawab notaris terhadap adanya akta otentik yang berkekuatan pembuktian turun sebagai akta di bawah tangan, apabila akta tersebut menjadi batal demi hukum dan menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka kepada notaris dapat diminta pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana. Secara perdata, dapat diminta ganti kerugiannya, biaya serta bunga secara perdata akibat penerbitan akta tersebut. Secara pidana yang diputuskan oleh pengadilan, atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan, maka terhadap akta yang telah dibuat dilakukan pembatalan.

Kedua, mekanisme pemberian sanksi yang dapat diberikan pada Notaris, apabila akta yang dibuatnya dinyatakan turun sebagai akta di bawah tangan oleh Pengadilan Negeri, apabila terbukti notaris tersebut secara sah dan meyakinkan melanggar aturan pidana, maka akta tersebut dapat dibatalkan dan kepada notaris tersebut dapat dipidana penjara, serta dapat diberikan sanksi administratif dalam kualifikasinya sebagai seorang pejabat umum. Berdasarkan sanksi administratif diatur dalam Pasal 7, Pasal 16 angka 11 dan 13, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, dan Pasal 65 A UUJN-P, jenis sanksi administratif, yaitu: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; dan pemberhentian tidak hormat. Sanksi-sanksi tersebut berlakunya secara berjenjang mulai dari peringatan lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, karena notaris melanggar pasal-pasal yang tersebut.

Kegiatan dunia usaha dewasa ini sangat bergantung kepada perbankan dalam memenuhi kebutuhan modal usahanya. Baik itu merupakan usaha kecil, menengah koperasi maupun perusahaan besar hampir semuanya membutuhkan modal atau dana usaha berupa kredit atau pembiayaan (Hasan, 1996).

Perjanjian kredit dengan janji untuk memberikan jaminan merupakan kewenangan Notaris. Jaminan secara sederhana dimaknai sebagai tanggungan atas pinjaman yang diterima (Fitriani, 2017). Notaris yang berwenang untuk membuat dan mengeluarkan *Covernote* yang pada umumnya dikeluarkan dalam hal proses pelaksanaan pencairan kredit yang dimohon oleh debitur kepada lembaga perbankan (Kadir, 2015). Praktikanya seolah surat keterangan notaris memiliki nilai yang tinggi, sampai-sampai kredit dapat dicairkan ketika belum ada jaminan yang pasti dan kuat. *Covernote* merupakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Notaris yang berisikan keterangan bahwa pengecekan terhadap obyek yang dijamin kepada Bank sedang dalam proses, dikeluarkannya *Covernote* ini adalah sebagai pembantu dan pegangan untuk Bank dalam melakukan proses pencairan kredit pinjaman oleh Bank kepada nasabah,

Melihat kasus pada Putusan Nomor 23/Pdt/2017/PT YYK. tidak adanya aturan pasti dan jelas yang mengatur mengenai surat keterangan notaris menyebabkan ketidakpastian hkuum mengenai bentuk dan isi dari surat keterangan notaris. Kasus pada Bank Perkreditan Rakyat Gunung kidul dengan fenomena banyaknya notaris yang tersangkut masalah hukum akhir-akhir ini, seperti adanya pemanggilan oleh pihak kepolisian menyangkut akta yang dibuat menunjukkan masih belum jelas kedudukan pertanggungjawaban jabatan Notaris. Hal tersebut akan semakin menimbulkan kekhawatiran, Notaris dalam menjalankan tugasnya karena sewaktu-waktu ia dapat digugat oleh para pihak, baik secara perdata maupun pidana.

Kemudian kasus terkait dengan putusan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS perjanjian kredit dan *Covernote* pada kasus kredit macet Bank BNI Cabang Pare-pare yang dalam kasus menyeret nama notaris selaku notaris yang menerbitkan *Covernote* guna mencairkan pemberian kredit tersebut. Dalam kasus tersebut yang menjadi obyek jaminan adalah Surat Hak Guna Bangunan (SHGB). Dalam kasus ini, dikarenakan yang dijadikan jaminan adalah Surat Hak Guna Bangunan, termasuk yang dapat dipindahtangankan dan dapat direalisasi untuk membayar pelunasan kredit harus memenuhi ketentuan-ketentuan di atas terkait dengan Hak Tanggungan. Bank BNI Cabang Pare-pare tetap mencairkan dana kredit tersebut kepada PT GMG yang

akibatnya menjadikan beberapa jajaran petinggi BNI Cabang Pare-pare sebagai tersangka beserta dengan Notaris yang membuat *Covernote* yang berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut.

Kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor 181/PDT/2019/PT MKS. Bahwa Tergugat I, II dan III melakukan kerja sama secara diam-diam dan menggunakan Akta Pengoperan Hak Nomor 09 tanggal 18 Desember 2013 yang dibuat Penggugat selaku Notaris yang sebelumnya sudah dinyatakan batal kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat sudah meminta berkali-kali agar supaya dikembalikan baik *Covernote* maupun Akte Pengoperan Tanah dan Bangunan Nomor 09 akan tetapi Tergugat I hanya mengenyampingkan permintaan Penggugat bahkan secara diam-diam bekerja sama dengan Para Tergugat untuk menggunakan Akte Pengoperan Tanah dan Bangunan Nomor 09 tersebut secara melawan hukum.

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pihak bank atau kreditor untukantisipasi terhadap adanya wanprestasi. Selain itu dengan adanya jaminan dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan akan kembali tepat pada waktunya. Sedangkan bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya, sehingga usahanya bisa berjalan dengan baik dan memperoleh laba yang maksimal. Jaminan kebendaan sebagai salah satu perlindungan hukum bagi kreditor, manakala debitur ingkar janji, sebagai kepastian akan pelunasan piutang, maka benda tertentu yang dijaminakan tersebut dapat dijual didepan umum untuk diuangkan, agar hasil perolehan penjualan tersebut diserahkan kepada kreditor sesuai hak tagihnya (Poesoko, 2013, hlm.30).

Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang ada program Magister Kenotariatan ditemukan sedikitnya 5 (lima) judul tesis terkait tentang surat keterangan notaris/ *Covernote*:

1. Penelitian pertama berupa Tesis di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dengan judul, "Perlindungan Hukum Terhadap bank Atas surat ketengan Notaris Yang Dibuat Oleh Notaris". Ditulis Oleh Aysa Kiranasari, (Studi Magister Kenotariatan Tahun 2013, Hasil penelitian membahas tentang Perlindungan hukum bagi Notaris sebagai kreditor terhadap surat ketengan Notaris yang diterbitkan oleh Notaris bersifat lemah hukum. Surat ketengan Notaris bukan merupakan akta Notaris tetapi hanya merupakan surat Keterangan yang menyatakan bahwa barang jaminan masih dalam proses penyelesaian. Bank belum bias dianggap mempunyai jaminan karena jaminan belum diikat secara yuridis formal.
2. Penelitian kedua berupa "Akibat Hukum Penerbitan Surat ketengan Notaris Oleh Notaris/PPAT terhadap Pihak-Pihak dalam Perjanjian Kredit Perbankan" oleh Michael Boy Sembiring, Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan pada tahun 2018. Dengan memuat masalah kewenangan (Notaris/PPAT) untuk mengeluarkan surat ketengan Notaris untuk kepentingan para pihak terhadap perjanjian kredit, kepastian hukum surat ketengan Notaris yang dikeluarkan oleh (Notaris/PPAT) sebagai dasar pencairan kredit dalam transaksi kredit perbankan, dan tanggung jawab hukumnya bagi notaris dan debitur, bilamana pejabat (Notaris/PPAT) tidak dapat menyelesaikan pengurusan Hak

Tanggung jawab sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat ketetapan Notaris.

3. "Problematika Yuridis Pelaksanaan Prinsip Kehatian-hatian Perbankan Perbankan Terhadap Surat ketetapan Notaris Sebagai Syarat Pencairan Pembiayaan", oleh Lilin Royani, Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Surakarta pada tahun 2015. Dalam penulisannya dikemukakan dengan hasil surat ketetapan Notaris sebagai syarat pencairan pembiayaan yang diterbitkan oleh notaris/PPAT tidak mempunyai kepastian hukum oleh karena itu pelaksanaan prinsip-prinsip kehati-hatian terhadap pembiayaan harus dilakukan oleh perbankan sejak awal permohonan pembiayaan diajukan sampai pembiayaan lunas.
4. Penelitian berupa Tesis di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dengan judul "Dasar Pertimbangan Bank Dalam Pencairan Kredit Berdasarkan Surat ketetapan Notaris di Kabupaten Sleman", oleh Rizky Wulandari (Studi Magister Kenotariatan 2015). Dalam penelitiannya rumusan masalah yang dikemukakan adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan Bank khususnya di Kabupaten Sleman dalam Proses pencairan kredit dengan diterbitkannya Surat ketetapan Notaris. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang ditunjang oleh penelitian yuridis empiris.
5. Penelitian kelima berupa Tesis di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dengan judul "Surat ketetapan Notaris sebagai Syarat Realisasi pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., kantor Cabang Solo", oleh Dyah Ayu Rafikasari (Studi Magister Kenotariatan 2014). Dalam penelitiannya rumusan masalah yang dikemukakan adalah bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap akta Notaris yang cacat hukum, dan bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang mengandung cacat hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang ditunjang oleh penelitian yuridis empiris.

LANDASAN TEORI

Teori Tanggung Jawab, Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan..

Teori Perlindungan Hukum, Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

METODE PENELITIAN

Menurut (Aslichati, 2008), Ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara atau metode ilmiah. Metode ilmiah yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan dengan prosedur atau langkah-langkah baku, yang disebut penelitian ilmiah. Mengingat pentingnya penelitian yang mana digunakan sebagai jalan atau proses untuk melakukan suatu penyelidikan terhadap suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu (Sugiono, 2009) Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan

untuk menemukan kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum; kesesuaian norma hukum dengan prinsip hukum; dan kesesuaian tindakan dengan norma hukum atau prinsip hukum (Marzuki, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti terdiri dari dua analisis yakni Analisis Tanggungjawab Notaris Pada Surat Keterangan Notaris/*Covernote* Terhadap Proses Pencairan Kredit dan Perlindungan Hukum Kreditur Atas Surat Keterangan Notaris/*Covernote* Terhadap Proses Pencairan Kredit.

Tanggungjawab Notaris Pada Surat Keterangan Notaris/*Covernote* Terhadap Proses Pencairan Kredit.

Covernote yang di pakai baik dalam perbankan, asuransi, perijinan maupun perjanjian yang dilakukan di Notaris memiliki kesamaan dalam segi isi dari *Covernote* itu sendiri yakni berisi sebuah pernyataan bahwa ada kelengkapan yang belum selesai atau belum bisa di lengkapi oleh pihak debitur, sehingga di perlukan sebuah keterangan sementara yang akan di buat oleh seorang Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta autentik, *Covernote*, dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Keberadaan alat bukti tertulis berupa akta autentik menentukan secara jelas mengenai hak dan kewajiban seseorang dan menjamin adanya kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian, oleh karena selain untuk membuat akta- akta autentik, notaris juga ditegaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan (waarmerken dan legaliseren) surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Kewenangan Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (pasal 15). Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menajmin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus (legalisasi). Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup yang di tanda tangani di hadapan Notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang, Pejabat umum bagi perjanjian pada umumnya, Pejabat umum adalah membuat akta sendiri meliputi Notaris dan PPAT, jika berkaitan dengan perjanjian antara Bank dan Nasabah maka Pejabat yang berhak membuat Perjanjian antara mereka adalah Notaris sedangkan Pejabat yang membuat akta jaminan antara Bank dan Debitur yang apabila jaminanya berupa tanah dan bangunan adalah PPAT, jadi dalam satu perjanjian Kredit yang diberikan oleh Bank selaku Kreditur kepada nasabah selaku debitur terdapat dua pejabat yang terlibat dalam perjanjian tersebut yaitu Notaris dan PPAT dimana kewenangan mereka berbeda.

Pertanggungjawaban hukum notaris dalam Notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dalam hal nasabah debitur wanprestasi karena didalam isi *Covernote* yang belum menuntaskan suatu proses perbuatan hukum dalam pekerjaannya yang berkaitan dengan sumpah, kewenangannya, kepercayaan pihak bank dengan elemen-elemen, prinsip kehati-hatian, kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit, aturan perundang-undangan dan sebagai urgensi nasabah debitur sebelum menerbitkan akta autentik dan lain-lainnya apabila persyaratan untuk kelengkapan permohonan pengajuan keperluan diatas belum dilengkapi, misalnya dalam hal ini adalah dokumen perjanjian pinjaman atas fasilitas kredit oleh notaris itu sendiri sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut pada umumnya notaris menyelesaikan keinginan Pihak Ketiga/ Para Pihak melalui *Covernote* sebagai pemberitahuan atau Suatu surat keterangan catatan penutup/keterangan bahwa surat-surat tanah nasabah debitur dalam suatu proses pensertifikatan, proses roya, balik nama ataupun proses pemecahan apabila belum bersertifikat dan kondisi ini menyebabkan tanah sebagai obyek jaminan atas failitas Kredit yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah dan belum didaftarkan sehingga belum bisa dijadikan sebagai obyek jaminan dalam bentuk Hak Tanggungan karena Proses pendaftaran hak atas tanah tersebut sedang dilaksanakan pada kantor Notaris/ sekaligus PPAT yang bersangkutan, karena pada dasarnya perbuatan mengeluarkan *Covernote* yang tidak berpotensi melakukan perbuatan melawan hukum dilihat dari kepatutan dapat dilihat juga dari tanggung jawab seorang pejabat umum yang dilindungi berlandaskan Undang Undang Dasar tahun 1945 BAB X A Hak Asasi Manusia Pasal 28I ayat 4 (empat) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dan ayat 5 (lima) Untuk menegakan dan melindungi hak asai manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan, yang artinya Pertanggungjawaban hukum notaris dilindungi oleh peraturan per undang-undangan sesuai kewenangan Khusus Notaris didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (2), Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula::

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Pasal 1365 KUHPerdara dijelaskan dalam Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. kesalahan yang dinyatakan sebagai pengertian umum, dapat mencakup kesengajaan maupun kelalaian yang hendak dikeluarkan sudah diketahui akan menyebabkan kerugian terhadap pihak lain sedangkan kelalaian dalam hal ini *Covernote* yang dikeluarkan tidak diketahui oleh Notaris

akan dapat menyebabkan terjadi potensi Perbuatan Melawan Hukum, kelalaian dalam hal ini terjadi karena kurang hati-hatian Notaris.¹ Perbuatan melawan hukum Suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum, jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²

- a. Ada unsur kesengajaan
- b. Ada unsur kelalaian
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf seperti keadaan membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Adanya syarat-syarat yang lainnya untuk dapat dikatakan perbuatan melawan hukum adalah ada kerugian bagi korban, karena adanya kerugian merupakan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1365 KUHPerdara adalah wajib untuk mengganti kerugian, namun bentuk ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tersebut tidak ditentukan secara tegas oleh undang-undang, untuk itu para akademisi, para praktisi/ para sarjana menganalogikan hal ini dengan menggunakan ketentuan ganti rugi yang disebabkan karena ingkar janji dengan menggunakan Pasal 1242 KUHPerdara yaitu Jika perikatan itu bertujuan untuk tidak berbuat sesuatu, maka pihak mana pun yang berbuat bertentangan dengan perikatan itu, karena pelanggaran itu saja, diwajibkan untuk menggantibiaya, kerugian dan bunga. Dan Pasal 1252 KUHPerdara. Walaupun demikian, penghasilan yang dapat ditagih, seperti uang upah tanah dan uang sewa lain, bunga abadi atau bunga sepanjang hidup seseorang, menghasilkan bunga mulai hari dilakukan penuntutan atau dibuat persetujuan maka peraturan yang sama berlaku terhadap pengembalian hasil-hasil sewa dan bunga yang dibayar oleh seorang pihak ketiga kepada kreditur untuk pembebasan nasabah debitur.³ Dalam perbuatan melawan hukum maka Notaris seharusnya hanya diberikan Sanksi yaitu berupa sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan dan perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian selama *Covernote* tersebut tidak dijadikan sebagai alat jaminan pengganti.

Menurut Philipus M. Hadjon, Sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada Norma Hukum Administrasi dengan melihat unsur-unsur sanksi yaitu:

- a. Sebagai alat kekuasaan.
- b. Bersifat hukum publik.
- c. Digunakan oleh penguasa.
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidak patuhan.

Sanksi yang ditujukan Notaris merupakan bagian dari kesadaran bahwa Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatannya Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN.⁴ Dan

¹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999, hlm. 41

² M.A Moegini djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 76

³ Mariam Darus Baadrulzaman, *KUHPerdara Buku III, Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, hlm. 108

⁴ Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Pasal 20 ayat 3 dan 4 UU No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Fakultas

pemberian sanksi terhadap Notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat, Misalnya membuat Akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam Akta Notaris. Sanksi tersebut untuk menjaga martabat lembaga Notaris dengan baju kehormatannya sebagai lembaga kepercayaan karena jika Notaris melakukan pelanggaran dapat menurunkan kepercayaan bagi masyarakat terhadap Notaris, oleh karenanya Secara individu sanksi terhadap Notaris merupakan suatu nestapa atas baju kehormatan yang dikenakan dan menjadi pertaruhan dalam menjalankan tugas dan jabatannya melayani masyarakat dalam meningkatkan perekonomian taraf hidup masyarakat.

Perlindungan Hukum Kreditur Atas Surat Keterangan Notaris/ *Covernote* Terhadap Proses Pencairan Kredit.

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam konteks penggunaan Surat Keterangan Notaris atau *Covernote* pada proses pencairan kredit adalah suatu hal yang sangat relevan dan penting. Dalam prakteknya, Surat Keterangan Notaris atau *Covernote* sering digunakan sebagai alat untuk mengamankan hak dan kepentingan kreditur dalam transaksi kredit. Dalam analisis ini, akan dibahas perlindungan hukum yang relevan bagi kreditur dalam hubungannya dengan Surat Keterangan Notaris/*Covernote*.

Dalam perjanjian kredit, *Covernote* berperan sebagai bukti hukum yang mengikat pihak-pihak terkait. Kreditur, khususnya bank, ingin memastikan bahwa proses pencairan kredit didasarkan pada dokumen yang sah dan memiliki kekuatan hukum. Namun, kewenangan dan kepastian hukum atas *Covernote* sering kali tidak dijamin secara eksplisit dalam perundang-undangan, menimbulkan isu perlindungan hukum yang perlu diatasi.

Dalam transaksi kredit, bank umumnya meminta jaminan dari nasabah debitur untuk melindungi investasinya. Jaminan ini bisa berupa agunan atas properti, kendaraan, atau aset berharga lainnya. Meskipun jaminan belum selalu memiliki pengikatan hukum yang sempurna, hal ini masih menjadi langkah preventif bagi kreditur untuk meminimalisir risiko wanprestasi.

Covernote dalam perjanjian kredit perbankan memiliki nilai penting sebagai dasar pencairan kredit. Namun, ada situasi di mana *Covernote* tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Ini menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan hukumnya, terutama saat terjadi sengketa atau wanprestasi.

Undang-undang memberikan perlindungan bagi kreditur, terutama dalam hal jaminan. Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata menjadi dasar perlindungan ini. Kedua pasal ini mengatur jaminan umum yang timbul karena undang-undang, dan tidak bergantung pada perjanjian khusus antara pihak-pihak. Ini memberi kreditur, seperti bank, alat untuk mengambil tindakan hukum dalam situasi di mana jaminan belum terikat sepenuhnya.

Kreditur, seperti bank, memiliki opsi untuk menyelesaikan situasi di mana jaminan belum terikat sepenuhnya. Upaya ini bisa dilakukan melalui proses non-litigasi atau melalui proses litigasi, seperti diatur oleh Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Ini memberikan fleksibilitas bagi kreditur dalam menjaga hak dan kepentingannya.

Hukum Universitas Airlangga, No 1 Tahun XI, Januari-Februari 1996, hlm. 1 dalam Habib Addjie, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Op. Cit hlm.89

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Pasal 15 menerangkan:

- (1) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebaskan Hak Tanggungan;
 - b. tidak memuat kuasa substitusi;
 - c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan.
- (2) Kuasa Untuk Membebaskan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan.
- (4) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), atau waktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) batal demi hukum.

Pada dasarnya perbuatan mengeluarkan *Covernote* yang berpotensi melawan hukum selain dilihat dari kepatutan dapat dilihat juga dari kesalahan Notaris yang bersangkutan. Dalam Pasal 1365 KUHPerdara kesalahan yang dinyatakan sebagaipengertian umum, dapat mencakup kesengajaan maupun kelalaian. Dikaji dari sisi kesengajaan berarti *Covernote* yang hendak dikeluarkan sudah diketahui akan menyebabkan kerugian terhadap pihak lain sedangkan kelalaian dalam hal ini *Covernote* yang dikeluarkantidak diketahui oleh Notaris akan dapat menyebabkan terjadi potensi Perbuatan Melawan Hukum, kelalaian dalam hal ini terjadi karena kurang hati-hatian Notaris.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa urgensi hukum dari sisi kenotariatan penting dalam kasus ini:

1. Kepastian Hukum: Surat Keterangan Notaris atau *covernote* merupakan dokumen hukum yang mengikat dan memberikan kepastian terkait hak dan kewajiban para pihak, termasuk kreditur. Adanya regulasi hukum yang mengatur penggunaan dan perlindungan terhadap dokumen-dokumen ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi kreditur terkait hak dan kewajiban mereka.

2. **Perlindungan Terhadap Kepentingan Kreditur:** Kreditur yang memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak lain memiliki kepentingan dalam memastikan bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Surat keterangan notaris atau covernote sering digunakan sebagai jaminan untuk pengembalian pinjaman. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap dokumen ini penting agar kreditur dapat melindungi hak mereka dalam proses pencairan kredit.
3. **Transparansi dan Integritas Transaksi:** Dalam proses pencairan kredit, transparansi dan integritas transaksi adalah hal yang penting. Pengaturan hukum terhadap surat keterangan notaris atau covernote dapat membantu memastikan bahwa proses pencairan kredit dilakukan dengan jujur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. **Penyelesaian Sengketa:** Dalam kasus terjadi perselisihan antara kreditur dan debitur terkait proses pencairan kredit, surat keterangan notaris atau covernote dapat menjadi bukti penting dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, adanya perlindungan hukum terhadap dokumen ini dapat memudahkan proses penyelesaian sengketa secara adil dan efisien.
5. **Pemberian Kewenangan pada Notaris:** Notaris memiliki peran yang penting dalam pembuatan dan legalisasi dokumen-dokumen hukum, termasuk surat keterangan notaris. Pengaturan hukum yang tepat dapat memberikan panduan yang jelas bagi notaris dalam melakukan tugasnya dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang dibuatnya sah secara hukum.

Penting untuk diingat bahwa urgensi hukum ini dapat bervariasi berdasarkan yurisdiksi hukum masing-masing negara. Undang-undang yang mengatur kenotariatan, transaksi kredit, dan perlindungan hukum bagi kreditur akan memiliki dampak langsung terhadap urgensi perlindungan hukum dalam konteks ini. Sebaiknya, Anda merujuk pada undang-undang dan regulasi yang berlaku di yurisdiksi Anda untuk memahami urgensi hukum secara lebih spesifik.

KESIMPULAN

Notaris bertanggung jawab dalam menerbitkan Covernote sesuai dengan kewenangannya menurut Pasal 15 UUJN. Ini berarti bahwa notaris memiliki tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, dan Covernote yang dikeluarkannya harus mematuhi kewenangan ini. Namun, Covernote tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat di bawah Undang-Undang Jabatan Notaris jika nasabah debitur wanprestasi terjadi. Hal ini disebabkan karena prinsip kehati-hatian dan unsur-unsur perjanjian kredit dari pihak bank sudah disepakati oleh nasabah debitur, dan dalam kenyataannya, Covernote tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan bagi kreditur. Dalam konteks pencairan kredit dari jaminan atas kredit perbankan, Covernote tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau perundang-undangan lainnya.

Perlindungan hukum bagi bank dalam menggunakan Covernote notaris pada perjanjian kredit tidak diatur oleh undang-undangan. Bank umumnya meminta jaminan untuk mengamankan pengembalian kredit dari nasabah debitur. Meskipun jaminan belum sepenuhnya terikat, Covernote bisa digunakan sebagai dasar pencairan kredit dalam

perjanjian kredit perbankan. Ini melibatkan prinsip kehati-hatian, perjanjian kredit, jaminan/ agunan atas kredit, dan kepercayaan bank berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Perlindungan hukum kreditur bank didasarkan pada Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang mengatur jaminan umum yang timbul karena undang-undang, bukan perjanjian khusus. Meskipun bank menggunakan Covernote untuk pencairan kredit, mereka tetap memiliki perlindungan hukum dalam menghadapi situasi di mana jaminan belum sepenuhnya terikat. Bank dapat menyelesaikan kredit melalui upaya non-litigasi atau litigasi, sesuai Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Prodi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Jayabaya yang telah selalu mensupport baik secara moral maupun material selama penulis menyusun penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- [2] Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika, UII Press Yogyakarta, 2009.
- [3] Abdul Hakim G Nusantara, Politik Hukum Indonesia. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988
- [4] Badruzaman, Marian Darus, KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- [5] Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Asas Pemisahan Horizontal*, cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- [6] Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Djambatan, Jakarta, 1996.
- [7] H. Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, Andi Offset, Yogyakarta, 2000.
- [8] H. Salim HS. dan Abdullah, Perancangan Kontrak dan MOU, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- [9] Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- [10] Hans Kelsen sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007

Perundangan

- [1] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
- [2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- [3] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie).

- [4] Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- [5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.